



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE  
INDONESIA**

***THE CRIMINAL LAW POLICY TOWARDS A PERPETRATOR WHO  
CARRIES OR TRANSFERS MONEY EARNED FROM GAMBLING  
ACTIVITY INTO INDONESIA***

**TIO WARDANA PUTRA**

**NIM. 070710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE  
INDONESIA**

***THE CRIMINAL LAW POLICY TOWARDS A PERPETRATOR WHO  
CARRIES OR TRANSFERS MONEY EARNED FROM GAMBLING  
ACTIVITY INTO INDONESIA***

**TIO WARDANA PUTRA**

**NIM. 070710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

MOTTO :

“Yang Berhasil adalah Mereka Yang Tidak Menerima Masa Lalu,  
Tidak Bergantung Pada Masa Kini, dan Tidak Takut Pada  
Masa Depan”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Gde Mahesa, 2009, *Tatah (Menata Mata Hati)*, Jakarta: PT. BIP, Hlm.108.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Ayahanda Drs. Umar, M.Pd dan Ibunda Umrotin tercinta serta Adik-Adikku Angga Dwi Wardana Putra dan Ranta Tri Wardani Putri tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tiada henti.
4. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

# **PERSYARATAN GELAR**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE  
INDONESIA**

***THE CRIMINAL LAW POLICY TOWARDS A PERPETRATOR WHO  
CARRIES OR TRANSFERS MONEY EARNED FROM GAMBLING  
ACTIVITY INTO INDONESIA***

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TIO WARDANA PUTRA  
NIM. 070710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juli 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 26 Juli 2011**

**Oleh  
Pembimbing**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

**Pembantu Pembimbing**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE  
INDONESIA**

***THE CRIMINAL LAW POLICY TOWARDS A PERPETRATOR WHO  
CARRIES OR TRANSFERS MONEY EARNED FROM GAMBLING  
ACTIVITY INTO INDONESIA***

Oleh:

**TIO WARDANA PUTRA  
070710101086**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001**

Mengesahkan :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Juli

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**AINUL AZIZAH, S.H, M.H.**

**NIP. 197602032005012001**

### **Anggota Penguji**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum. (.....)**

**NIP. 196001011988021001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H. (.....)**

**NIP. 196310131990032001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TIO WARDANA PUTRA

NIM : 070710101086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 26 Juli 2011

**TIO WARDANA PUTRA**

**070710101086**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji Skripsi.
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Ivan Yustiavandana beserta Bapak dan Ibu Staf Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, yang dengan kesediaannya memberikan ijin untuk melakukan penelitian serta memberikan data-data yang diperlukan guna kesempurnaan skripsi ini.

8. Kedua orang tua yang saya hormati, Bapak Umar dan Ibu Umrotin yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
9. Adik-Adikku Angga Dwi Wardana Putra dan Ranta Tri Wardani Putri yang telah banyak memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar UKM Bulutangkis Universitas Jember serta UKM Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember cabang Bulutangkis.
11. Keluarga Besar Mahadelta Sidoarjo, Pendowo Limo serta Kumank Sidoarjo yang memberikan perhatian selama ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya: Windawati, Sonny Ferianda, Rendra, Puput Purnomo, Angga Bayu, Agnatus, Ewix Irmawati, Wiasasi Arini, Siti Zulaikaruni, Ayu Upin-Ipin, Devi Pradita, Ririn Ohara, Herlina Fitria Ningsih, Kembar Anissa Aulia serta teman-teman Fakultas Hukum semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberi motivasi dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Teman-teman di kost Galaxy House Jawa 6, Erik Sinaga, S.Sos, Moh. Ariyanto, Yudianto, S.Si, Richman Widiya Usin, S.S., Anwar Nasir, S.H., Fajar Dwi, S.E., Ahmad Fatoni, Andi Bagus, Esa Kukuh Imana, S.S., Imron Rosadi, Wicho Ari, Bambang, R. Agam Era, Johanes Toni Fallo, Riski, Achmad Mahfud, Bayu Erlangga dan M. Agung Firmansyah yang telah mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan.
14. Para perempuan-perempuan, Triyadiana Norawati, Amd.Keb, Redina Vidya Anggraeni, Insyirah Kersnawati, S.H, Vivi Damayanti, S.Kg., Rhisma Iswandari, Prisca Efrilia, dan Clara Shinta Dewi Mahendra, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Penulis

Jember, Juli 2011

## RINGKASAN

Di Indonesia, segala jenis maupun bentuk perjudian dilarang oleh perundang-undangan. Perjudian juga merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Akan tetapi, di beberapa negara lain di dunia, perjudian bukan merupakan suatu tindak pidana dalam sistem perundang-undangan di negara mereka atau dengan kata lain melegalkan perjudian. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), kini menjadi ancaman sangat serius bagi tiap negara di dunia. Sebagai kejahatan berdimensi baru, aktivitas pencucian uang mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih. Bahkan aktivitasnya bersifat transnasional (*transnational crime*) dan melampaui batas-batas negara (*cross border*).

Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 2, yang pertama apakah seseorang atau pelaku yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara lain yang melegalkan perjudian merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?, dan yang kedua bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai uang hasil perjudian tersebut dan kaitannya dengan kepentingan nasional?.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang kebijakan hukum pidana serta beberapa pendekatan dalam penggunaan hukum pidana. Disamping itu juga menguraikan mengenai tindak pidana pencucian uang, ruang lingkungannya, perkembangannya dalam aspek internasional maupun aspek nasional. Selain itu menguraikan juga mengenai tindak pidana perjudian dan kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang serta mengenai asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, mengenai pelaku perjudian yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara yang melegalkan judi tidak dapat dikenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan tidak memenuhi asas *double criminality*. Kedua, mengenai perlunya penambahan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama terkait penyimpangan asas *double criminality* tindak pidana perjudian sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang, agar segala aset ataupun uang hasil perjudian yang diperoleh oleh pelaku Warga Negara Indonesia yang melakukan perjudian di negara yang melegalkan perjudian dapat dirampas yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan nasional.

Adapun saran dari penulis yaitu perlunya untuk segera merevisi Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama ketentuan mengenai asas *double criminality* tindak pidana perjudian dalam tindak pidana pencucian uang yang perlu untuk disimpangi, agar pada nantinya segala aset yang diperoleh dari tindak pidana perjudian dapat dirampas oleh negara dan tidak mengalami kesulitan dalam merampas aset yang dihasilkan tersebut. Kerjasama yang solid antar para penegak hukum dalam memberantas para pelaku perjudian serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang menganalisis berbagai sumber keuangan yang berpotensi atau berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dari berbagai tindak pidana asal, termasuk dari tindak pidana perjudian. Serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset karena sistem perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara mendetail dan komprehensif perihal perampasan aset. Di samping itu bentuk kerjasama dalam lingkup nasional ataupun internasional perlu ditingkatkan lagi guna memerangi bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada khususnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....	10
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	10
2.1.2 Beberapa Pendekatan dalam Penggunaan Hukum Pidana .....	12
2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ruang Lingkupnya .....	16
2.2.1 Aspek Internasional .....	23

2.2.2 Aspek Nasional .....	28
2.3 Perjudian dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33
2.3.1 Kebijakan Perjudian di Indonesia .....	35
2.3.2 Kebijakan Perjudian di Negara-Negara Lain .....	38
2.4 Asas Kriminalitas Ganda ( <i>Double Criminality</i> ) .....	40
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pengaturan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Pelaku Perjudian Yang Membawa atau Mentransfer Uang Hasil Perjudian ke Indonesia dari Negara Lain Yang Melegalkan Perjudian .....	43
3.2 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Uang Hasil Perjudian serta Kaitannya Dengan Kepentingan Nasional.....	60
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
4.1 Kesimpulan .....	80
4.2 Saran .....	81

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Daftar Negara-Negara dan Instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.